



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN
OLEH WALI NASAB
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan
Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)**

*MARRIAGE CANCELLATION FILED BY LEGAL GUARDIAN
(Study Of Decisions Of Padang Sidempuan Religious Court
Number 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)*

**LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN
OLEH WALI NASAB
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan
Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)**

*MARRIAGE CANCELLATION FILED BY LEGAL GUARDIAN
(Study Of Decisions Of Padang Sidempuan Religious Court
Number 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)*


**LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”


(Q.S. Ar.Ruum ayat 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN
OLEH WALI NASAB
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan
Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)**

*MARRIAGE CANCELLATION FILED BY LEGAL GUARDIAN
(Study Of Decisions Of Padang Sidempuan Religious Court
Number 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

PENGESAHAN

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH WALI NASAB
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan
Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)

Oleh :

LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dr. RAHMADI INDRA T., S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

Dr. RAHMADI INDRA, T., S.H., M.H. : (.....)
NIP : 198010112008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lingga Prestiawan

NIM : 140710101145

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/ 2013/PA.Psp)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2019
Yang menyatakan,



LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji Tuhan, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/ 2013/PA.Psp)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Universitas Jember ;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Sahabatku berikut teman-teman lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Januari 2019
Penulis,

LINGGA PRESTIAWAN
NIM : 140710101145



RINGKASAN

Keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan, ditetapkan wali nikah karena untuk melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Demikian dalam pelaksanaan juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali dalam perkawinan, perkawinan yang telah disepakati kedua calon suami maupun istri ternyata ada pihak lain yang keberatan, pihak lain yang dimaksud yaitu wali nasab atau wali *adhal* atau enggan atau membangkang. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Seperti dalam perkara Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp, apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan (2) Implikasi hukum Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp terhadap para pihak. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2, tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, berikut rukun dan syarat sahnya perkawinan. Hal lainnya adalah menyangkut wali nikah terdiri dari pengertian wali nikah berikut macam-macam wali nikah dan syarat wali nikah. Selanjutnya dikaji tentang kewenangan pengadilan agama dan kewenangan pengadilan agama, serta tentang pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan dibatalkan karena mempelai wanita masih memiliki wali nikah atau wali nasab, yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nasab dari mempelai wanita tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari pihak calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama, KUA disini terkecoh atau terkelabui sebenarnya KUA telah memeriksa dan memandang syarat-syarat formil dari akan menikah semua telah terpenuhi dan secara prosedur tidak ada masalah, karena semua persyaratan untuk menikah tersebut telah dipalsukan. Wali nikah berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Implikasi hukum dikeluarkannya Putusan

Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp terhadap para pihak, perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Pasal Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* kepada orang tua sebagai wali nikah dapat bertindak bijaksana sehingga dapat merestui dan menikahkan putrinya sebagai wali yang sah, karena pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidaklah sah dan dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Wali hakim merupakan jalan terakhir bagi dilangsungkannya perkawinan. *Kedua* kepada hakim Pengadilan Agama hendaknya dapat bertindak adil dalam memutus perkara penetapan wali hakim, karena nikah merupakan upaya positif dalam membentuk ikatan keluarga yang kekal dan abadi. Jangan sampai halangan pernikahan karena tidak adanya restu dari wali yang adhal, menjadikan pergaulan manusia menjadi sesuatu yang dosa dalam perzinahan

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	16
2.2 Wali Nikah	17
2.2.1 Pengertian Wali Nikah	17

2.2.2	Macam-Macam Wali Nikah	20
2.2.3	Syarat Wali Nikah	21
2.3	Putusan Pengadilan Agama dan Kewenangan Pengadilan Agama	24
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan Agama dan Dasarnya	24
2.3.2	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkawinan	25
2.4	Pembatalan Perkawinan	29
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hukum (<i>ratio decidendi</i>) Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/ 2013/PA.Psp Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam	33
3.2	Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp Terhadap Para Pihak	44
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/
2013/PA.Psp



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertalian ikatan berkeluarga akan dapat terjalin dengan adanya sebuah perkawinan, perkawinan merupakan salah satu hal terpenting yang diinginkan setiap manusia, baik secara individu maupun kelompok. Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga.¹ Akad dalam perkawinan memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, bisa dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah, tetapi melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul, maka hukum asal dari perkawinan tidak semata dipandang mubah. Untuk itu yang menjadikan hal mubah setelah terjadinya akad perkawinan seperti yang di anjurkan agama, yang sebelumnya tidak diperbolehkan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi boleh atau mubah.²

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan adalah : Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjalin sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait demikian, perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani sangatlah penting peranan didalamnya. Membentuk suatu keluarga yang bahagia sangat erat berkaitan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang nantinya memunculkan hak dan kewajiban orang tua. Berbeda dengan Kitab Undang-

¹Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2007) hlm 259

²Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Diindonesia Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang*. (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 43

Undang Hukum Perdata, Pasal 26 menerangkan bahwa memandang perkawinan hanya dari sudut pandang hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungannya dengan hukum perdata.³

Perkawinan diatur jelas dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan tersebut. Dianggap baik menurut agama dan undang-undang selagi tidak melanggar atau menyimpang dari aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang sudah ditetapkan. Melanggar rukun dan syarat perkawinan apabila tetap di adakan suatu perkawinan maka dianggap tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan. Terkait pembatalan perkawinan di pertegas dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mengenai syarat perkawinan di kupas dalam Pasal 6. Rukun dan syarat dalam perkawinan harus terpenuhi, bila salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan yang tetap dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan termasuk nikah atau perkawinan yang *fasid* dan secara langsung di haramkan.⁴

Syarat perkawinan salah satunya dengan adanya wali nikah, orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali nikah terbagi tiga golongan :⁵

- a) Wali *nashab*; wali yang berhubungan tali keluarga dengan perempuan calon mempelai.
- b) Wali *mu'thiq*; orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang di merdekakannya.
- c) Wali hakim; orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menyatakan :

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak

³ Komariah, *Hukum Perdata*. (Malang : Universitas Negeri Malang, 2003), hlm. 39

⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit*. hlm.99

⁵ *Ibid*, hlm 75

memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- 2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan, ditetapkan wali nikah karena untuk melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Demikian dalam pelaksanaan juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali dalam perkawinan, perkawinan yang telah disepakati kedua calon suami maupun istri ternyata ada pihak lain yang keberatan, pihak lain yang dimaksud yaitu wali nasab atau wali *adhal* atau enggan atau membangkang. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Seperti dalam perkara Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp. Pemohon adalah Ibu dari Termohon II atau calon wanita, ayah kandung dari Termohon II telah meninggal pada tanggal 8 Mei 2009, begitu juga dengan kakek dari ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia. Kemudian Termohon II melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Saluma Provinsi Bengkulu Pada hari minggu, tanggal 20 Januari 2013 pukul 15:00 WIB dengan Wali Nikah Turut Termohon sebagai Wali Hakim, yang menerima kuasa atau keterangan dari Wali Nikah yang berhak yaitu kakak kandung laki-laki tertua Termohon II sebagai pengganti ayah kandung yang meninggal. Dengan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Seri B1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Saluma Provinsi Bengkulu tertanggal 21 Januari 2013. Ditemukan permasalahan karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia, maka yang paling berhak adalah kakak kandung laki-laki tertua dari Termohon yang bertindak sebagai Wali Nikah, bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Talo Kecil Kabupaten Saluma Provinsi Bengkulu tertanggal 21 Januari 2013, ditemukan fakta-fakta Wali Nikah Termohon II memberikan kuasa atau keterangan kepada Wali Hakim tanpa menyebutkan KUA mana untuk menikahkan Termohon II dan Termohon I, sementara itu Wali yang sebenarnya kakak kandung Termohon II tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dan bahkan tidak menyetujui perkawinan tersebut, Termohon II telah merekayasa surat tersebut dan memalsukan tanda tangan, penerima kuasa yang disebutkan dalam surat kuasa atau surat keterangan wali tidak menyebut KUA mana, kecamatan mana. Melihat status surat kuasa itu tidak terpenuhi diantara syarat kuasa. Oleh karena itu surat kuasa dinyatakan tidak sah. Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Seri B1 dinyatakan tidak sah karena wali hakim hanya dapat diperoleh jika ada Keputusan Pengadilan Agama dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga wali nikah dianggap tidak berhak dan harus dibatalkan.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pernikahan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Perkawinan tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dilakukan pembatalan. Orang yang berhak melakukan pembatalan yaitu keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Terkait hal ini yang berhak melakukan pembatalan yaitu kakak kandung Termohon II. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp, telah sesuai dengan hukum Islam ?

2. Apa implikasi hukum Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp terhadap para pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali nasab.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp, dengan hukum Islam.
- b. Mengetahui, memahami dan menguraikan implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp terhadap para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang

berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁷ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.18

⁸ *Ibid*, hlm.93

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 terkait pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-2 terkait implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA. Psp terhadap para pihak.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁰

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹⁰ *Ibid*, hlm.52

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
5. Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA. Psp terhadap para pihak.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹² *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.¹³ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹⁴

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁵

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁵ *Ibid.*, hlm.40

adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹⁶

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹⁸

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi*

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

(arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal¹⁹⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah²⁰⁾

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.²¹⁾

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

¹⁹⁾ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

²⁰⁾ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

²¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.²²

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.²³

Terkait demikian, tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

²³ *Ibid*, hlm.10

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.²⁴ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.²⁵ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁶

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”²⁷

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci lebih lanjut dalam beberapa hal penting, sebagai berikut :²⁸

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

²⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

²⁷ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

²⁸ *Ibid*, hlm.81

dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

c. Memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami isteri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.

Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan syarat mutlak atau absolut untuk membentuk keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju

pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka selanjutnya akan tercipta suatu hubungan dalam satu tali keluarga yang sah pula dihadapan Allah, dan manusia yang lain.

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Wali Nikah

2.2.1 Pengertian Wali Nikah

Pengertian wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan

janji nikah dengan pengantin laki-laki)²⁹, sedangkan istilah wali menurut Andi Hamzah adalah dalam perkawinan menurut Islam, wali merupakan wakil pengantin wanita dalam melakukan perjanjian dengan pihak pengantin pria, disaksikan dua orang saksi, di mana *ijab kabul* (serah terima) diucapkan dan mas kawin di tetapkan.³⁰ Menurut Idris Ramulyo, wali atau perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³¹ Selanjutnya, menurut istilah *fiqh* perwalian adalah penguasaan penuh yang di berikan kepada seseorang untuk menguasai atau mewakili dan melindungi orang atau barang.

Istilah mengenai wali, didalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan terdapat perbedaan mengenai wali nikah dan wali anak, yang disebutkan dalam BAB XI pasal 50-54 tentang perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali nikah yaitu orang yang memiliki hak untuk mengkawinkan anak perempuannya dengan calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali atau perwakilan dari anak yang mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin.³² Wali secara umum merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Pada perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Prosesi akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³³

Wali dalam Al Qur'an terdapat petunjuk nash yang artinya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, namun ada beberapa ayat secara isyarat nash menghendaki adanya wali. Surat tersebut yaitu :³⁴

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm.1029

³⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm.628

³¹ Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm.72

³² Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm 88

³³ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, hlm 69

³⁴ *Ibid*, hlm 70

a) Surat Al Baqarah (2) ayat 232 menyatakan:

“Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”

b) Surat Al Baqarah (2) ayat 221 menyatakan:

“Janganlah kamu mengkawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”

c) Surat An Nur (24) ayat 32 menyatakan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.”

Ketiga ayat tersebut tidak langsung menunjukkan keharusan adanya wali, karena surat pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, surat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslim dan laki-laki musyrik, dan surat ketiga seruan untuk melakukan perkawinan orang-orang yang masih membujang. Tetapi dalam ketiga surat tersebut dalam perkawinan dialamatkan kepada wali, dan dapat di pahami keharusan adanya wali saat melakukan perkawinan.oleh karena itu para ulama menerjemahkan surat ayat itu menetapkan keharusan dengan adanya wali saat melaksanakan perkawinan.³⁵

Wali adalah orang yang paling berhak atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili tersebut. Sedangkan wali nikah merupakan orang yang memiliki wewenang untuk mengkawinkan karenan adanya pertalian secara langsung dengan calon mempelai perempuan.³⁶ Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad perkawinan adalah sesuatu yang wajib atau harus hadirnya wali nikah dan tidak sah akad tersebut jika tidak dilakukan oleh wali ataupun

³⁵ *Ibid.* hlm 71

³⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Kita, 2011), hlm 98

yang tidak berhak. Karena wali merupakan rukun dalam suatu perkawinan.³⁷

Sesuai dengan pandangan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

- a) Abu Burdah Bin Musa r.a bahwa Rasulullah bersabda: “tidak sah perkawinan tanpa wali,” (HR. Ahmad dan Al Khamsah)
- b) Aisyah r.a bahwa Rasulullah bersabda: “perempuan mana saja yang melakukan perkawinan tanpa ijin wali, maka perkawinan itu batal” (HR. Al Arba’ah kecuali Nasa’i)
- c) Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda: “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri”.³⁸

2.2.2 Macam-Macam Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan untuk mempelai wanita sangat penting kehadirannya, dimana wali ini ada beberapa macam yaitu :³⁹

1) Wali *Nasab*

Nasab artinya bangsa. *Nasab* juga diartikan keluarga dalam hubungan garis patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk di dalamnya adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan lain sebagainya.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali hakim tampil apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sedang tidak berada di tempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang lebih jauh atau dinyatakan *adhol* oleh Pengadilan Agama. Pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diterangkan : (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, hlm 69

³⁸ Mardani, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 43

³⁹ Amir Syarifudin, *Op Cit.* hlm75

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan, dan (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/sultan. Wali *muhakkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

Pemikiran-pemikiran ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahryah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali ada dua kelompok, yaitu :⁴⁰

1) Wali *Qarib* atau dekat

Yang menjadi wali *qarib* yaitu ayah, kalo tidak ada ayah digantikan kakek. Keduanya memiliki hak mutlak terhadap kekuasaan anak perempuan yang akan di kawinkan.

2) Wali *ab'ad* atau jauh

Wali *ab'ad*, wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, dan selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali atas ibunya jika dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka diperbolehkan mengawinkan ibunya.

3) Wali *ab'ad*

Wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak meneurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya.

2.2.3 Syarat Wali Nikah

Syarat merupakan hal-hal yang melekat dan menjadi suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Pada pelaksanaan ibadah *mahdah*, syarat adalah

⁴⁰*Ibid.* hlm 72

faktor penentu sah tidaknya perbuatan tersebut. Berbeda dengan perbuatan hukum dalam bidang muamalah, misalnya *munakahat* atau perkawinan, rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Rukun perkawinan yang tidak terpenuhi berakibat status hukum perkawinan tersebut dianggap “batal demi hukum”, namun jika syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.⁴¹

Salah satu rukun dalam perkawinan adalah wali nikah, sehingga dalam perwalian harus memenuhi syarat siapa yang berhak menjadi wali nikah. Syarat wali nikah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “yang berhak menjadi wali nikah yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum islam: muslim, aqil dan baligh. Orang yang dapat bertindak sebagai wali, apabila memenuhi beberapa syarat :⁴²

1) Beragama Islam atau muslim

Jika yang melakukan perkawinan orang muslim, maka wali disyaratkan orang muslim juga. Di dasarkan firman Allah SWT yang artinya : Janganlah orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali mereka dengan meninggalkan orang mukmin”. (QS. Ali Imron : 2)

2) Orang mukallaf/baligh

Orang mukallaf adalah orang yang mendapat beban hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai hadist Nabi, yang artinya : “Diangkatnya hukum itu dari perkara: dari orng yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan orang-orang gila hingga ia sembuh”. (HR. Bukhari dan Muslim”

3) Berakal sehat

Hanya orang sehat yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 92-93

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm 36

4) Laki-laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah yang intinya perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

5) Adil

Orang tersebut harus benar-benar tahu akan agama Islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil.

Tidak semua orang bisa menjadi wali di dalam suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah adalah :⁴³

- a) Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki;
- b) Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah;
- c) Kemenakan laki -laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah);
- d) Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah dari garis ayah);
- e) Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah);
- f) Wali hakim, yang di maksud hakim di sini bukan hakim Pengadilan;
- g) Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan atau di sebut dengan wali Muhakkam.

Apabila di dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah terdapat beberapa orang yang berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga wali tersebut merupakan suatu hal yang harus atau merupakan keharusan adanya suatu wali di dalam perkawinan.

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidaklah sah dan dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum.

⁴³ Benyamin Asri , *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung : Tarsito, 1988), hlm.36

2.3 Putusan Pengadilan dan Kewenangan Pengadilan Agama

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.⁴⁴ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.⁴⁵

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.⁴⁶ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

⁴⁵ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 124

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 125

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait demikian, tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

2.3.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Masalah Perkawinan

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 yang salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁴⁸

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴⁸ Edo Pratama, *Kompetensi Absolut Penyelesaian Perkara Waris*, http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 27 Agustus 2018

1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Infaq
- 7) Shadaqah
- 8) Zakat
- 9) Ekonomi Syariah.

Jadi, dengan demikian setidaknya ada tambahan 2 (dua) kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

Terdapat (3) tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu :⁴⁹

- 1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
- 2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam;
- 3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.

Asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁵⁰ Asas personalitas keIslaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Terkait itu, Peradilan Agama tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Agama diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru, 2002), hlm 217

⁵⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 70-71

Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang yang beragama Islam.⁵¹

Bagi yang beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan asas personalitas keislaman. Terkait demikian, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas keislaman berpedoman pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya pedoman menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Saat seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Permasalahan perceraian berikut pembagian harta bersama dalam perkawinan seperti perkara di atas banyak sekali terjadi, walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi.⁵²

Permasalahan ini muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan mengapa sebuah persengketaan harta, termasuk harta bersama yang merupakan barang atau benda, yang penyelesaiannya seharusnya menjadi kewenangan yurisdiksi kewenangan absolut Peradilan Negeri, tetapi justru masuk kedalam wilayah yuridiksi kewenangan absolute Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan Undang Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989). Terkait demikian, berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya menyangkut harta benda dalam perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dihubungkan dengan Pasal 37 yang menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

⁵¹ *Ibid*, hlm.72

⁵² *Ibid*, hlm.73

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Terkait demikian, menurut ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama. Maka jelas kewenangan absolute penyelesaian sengketa harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Peradilan Agama, tidak mempersoalkan wujud harta itu apa, apakah dalam wujud benda atau barang, maupun hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik, sepanjang harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi tanpa ada alasan karena obyek harta bersama itu benda, maka berlaku hukum barang/benda, dan karenanya untuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri. Sejauh dalam obyek harta bersama itu tidak mengandung unsur sengketa milik (baca : yang subyek hukumnya antara orang-orang yang tidak beragama Islam) maka selama itu pula ia berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama.

2.4 Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, arti nya tidak sah, yang menganggap tidak ada perbuatan hukum. Pembatalan merupakan proses, perbuatan, cara membatalkan, dan menyatakan batal.⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 22-28, bab ini menjelaskan alasan-alasan pembatalan perkawinan dan para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari batalnya perkawinan tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, inti perumusan hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih jelas dan rinci pembedaan alasan pembatalan :

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. (Jakarta: cet. Ke 2, Balai Pustaka, 1989), hlm 84

- a) Pembatalan atas penyelenggaraan larangan, “batal demi hukum” (Pasal 70)
- b) Pembatalan atas pelarangan syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71)

Pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan. Aturan demikian sangatlah penting, ada hal-hal yang masih kabur, tetapi tidak ada penjelasan yang memadai. Pembatalan perkawinan yang dinyatakan pasal 28, perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya prosesi perkawinan dilaksanakan. Keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap hak-hak anaknya. Berlaku surut bagi kedua belah pihak, tetapi tidak berlaku surut terkait anak-anak yang telah lahir. Anak yang bersangkutan tidak layak bagi anak yang digolongkan sebagai anak luar kawin. Mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin dari ayah ibu tidak lagi terikat pertalian perkawinan, apakah hubungan keperdataan masih melekat, hal ini tidak jelas pengaturannya.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah talak raj`i*;
- 2) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- 3) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

⁵⁴ Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*.(Bandung :Refika Aditama, 2016), hlm 71

- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Ada beberapa yang terkait dalam hal itu di jelaskan dalam pasal 72 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 72:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan, seperti yang dikatakan Hazairin bahwa Pasal 25-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan prosedur pembatalan perkawinan. Bahwa Pasal 23 dan 26 sama halnya Pasal 14 macam garis keturunan yang dimaksud (patrilineal, matrilineal

atau bilateral), untuk itu jika kepercayaan atau agama tidak menentukan maka garis keturunan menurut hukum adat setempat diberlakukan.⁵⁵



⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm76

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan dibatalkan karena mempelai wanita masih memiliki wali nikah atau wali nasab, yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nasab dari mempelai wanita tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari pihak calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama, KUA disini terkecoh atau terkelabui sebenarnya KUA telah memeriksa dan memandang syarat-syarat formil dari akan menikah semua telah terpenuhi dan secara prosedur tidak ada masalah, karena semua persyaratan untuk menikah tersebut telah dipalsukan. Wali nikah berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp terhadap para pihak, perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Pasal Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada orang tua sebagai wali nikah dapat bertindak bijaksana sehingga dapat merestui dan menikahkan putrinya sebagai wali yang sah. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Saat perkawinan dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidaklah sah dan dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Wali hakim merupakan jalan terakhir bagi dilangsungkannya perkawinan.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama hendaknya dapat bertindak adil dalam memutus perkara penetapan wali hakim, karena nikah merupakan upaya positif dalam membentuk ikatan keluarga yang kekal dan abadi. Jangan sampai halangan pernikahan karena tidak adanya restu dari wali yang adhal, menjadikan pergaulan manusia menjadi sesuatu yang dosa dalam perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setera Pres
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Komariah, 2003, *Hukum Perdata*. Universitas Negeri Malang
- Lilieq Istiqomah, 2010, *Diktat Hukum Keluarga dan Waris Islam. Untuk mata kuliah hukum keluarga dan waris islam*

- Mardani, 2016, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Martiman Prodjahamidjojo, 2013, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Taufiqurrohman Syauhuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grub
- Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,Edisis Ketiga*.Jember: cet ke 3 Jember University Press

Peraturan Perundang Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)
- Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama RI Nomr 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Pembatalan Nikah" yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BANK Danamon, tempat tinggal, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai "Termohon" I;

Termohon II (Alm) umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai "Termohon" II;

Turut Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil), tempat tinggal Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai "Turut Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 11 Pebruari 2013, mengajukan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 459 Seri EI yang dikeluarkan

hal 1 dari 17 hal pts no. 032/Pdt.G/2013/PA.Psp



oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 4 September 1980 ;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan tersebut dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: a), lahir di Padangsidempuan tanggal 9 September 1981, b) Termohon II, lahir di Padangsidempuan tanggal 20 Maret 1987, dan c) ..., lahir di Padangsidempuan tanggal 14 Oktober 1990, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan ahli waris yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Aek Tampang diketahui Camat Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara bertanggal 14 Mei 2009;
3. Bahwa ayah kandung dari Termohon II yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2009, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan ahli waris dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Aek Tampang diketahui Camat Kecamatan Padangsidempuan selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara bertanggal 14 Mei 2009, begitupun dengan kakek kandung pihak ayah dari anak-anak tersebut yang bernama juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa Termohon II telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 pukul 15.00 Wib dengan wali nikahnya adalah turut Termohon sebagai wali hakim, yang menerima kuasa dari wali nikah yang paling berhak (saudara laki-laki kandung paling tua Termohon II, yaitu....., lahir di Padangsidempuan tanggal 9 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun [yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jambi], alamat di perumahan Dinas Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun), saksi-saksinya adalah...., maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan I Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21 Januari 2013 ;
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "Perkawinan adalah satu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh



karena Termohon I dan Termohon II yang melangsungkan akad pernikahan tersebut keduanya beragama Islam, maka pernikahan tersebut baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa hukum pernikahan bagi orang yang beragama Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan taqniin al-ahknam, yaitu penyusunan hukum-hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang disusun secara rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh Kepala Negara sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara. (Lihat dalam: Muhammad Abu Zahrah, al-Isalam wa Taqniin al-Ahkam, [Kairo: W., 19777, h. 73. 238),
7. Bahwa dalam perspektif hukum Islam, suatu akad pernikahan baru dipandang sah, apabila dalam melakukannya telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Keberadaan rukun dan syarat pernikahan tersebut sangat menentukan terhadap keabsahan akad pernikahan itu sendiri; jika tidak terpenuhi salah satu rukun atau syarat pernikahan, maka akad pernikahan tersebut tidak sah. Sementara di antara rukun nikah adalah wali nikah, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 14 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun pernikahan, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاحها إلا
بولي
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari Abi Musa ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidziy, Ibnu Hibban dan al-Hakim)".

Begitu juga hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئما امرأة نكحت
فريغرادن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . . .



(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah td., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, dan pernikahannya batal... (Hadis Riwayat Ahrnad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidziy)".

Kemudian dalam Pasal 21 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka ;

Ketiga, ... dst ;

Keempat,...dst;

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang salnasalna berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita ;

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah ;

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sarna-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali (muslim, aqil dan baligh [Pasal 20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)";

8. Bahwa posita pada angka 1, 2 dan 3 di atas, oleh karena ayah kandung Termohon I yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2009, dan kakek kandung pihak ayah dari Termohon II tersebut (ayah kandung dari ABDUL MUIN HASIBUAN [Alm] yang bernama LOBE JALALUDDIN) juga telah meninggal dunia, maka wali nikah Termohon II yang paling berhak adalah saudara laki-laki kandung paling tua Termohon II, yaitu ... sehingga ... lah yang mestinya menjadi wali nikah Termohon II ketika melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon I tersebut;



9. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Kantor Lirusan Agamer Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 ditemukan fakta bahwa (wali nikah Termohon II yang paling berhak) memberikan kuasa kepada wali hakim / KUA (tanpa menyebutkan KUA yang mana) sebagai wali pernikahan Termohon II untuk menikah dengan Termohon I, sementara ... tersebut tidak pernah memberikan kuasa hak menjadi wali nikah Termohon II kepada siapapun, di samping itu penerima kuasa yang disebutkan di dalam surat kuasa wali tersebut pun tidak menyebutkan KUA Kecamatan mana dan Kabupaten mana, hal mana KUA Kecamatan itu, minimal, ratusan jumlahnya di seluruh Indonesia. Dengan status surat kuasa sekualitas itu; tidak terpenuhi di antara syarat kuasa, Turut Termohon bertindak sebagai wali nikah Termohon II dengan Termohon I dalam kapasitasnya sebagai wali hakim, oleh karena itu maka surat kuasa wali tersebut harus dinyatakan tidak sah;
10. Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, maka akad pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21 Januari 2013 tersebut tidak sah dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia karena wali nikahnya adalah wali yang tidak berhak sehingga harus dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri" Jo. Pasal 71 huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri" jo. Pasal 71 huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor L Tahun 1991 Tentang KOMPIASI hukum Islam yang menyatakan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: ... (e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak" ;
11. Bahwa apabila akad pernikahan tersebut dibiarkan begitu saja maka Termohon I dan Termohon II berarti melakukan perzinahan, perbuatan mana diharamkan

hal 5 dari 17 hal pts no. 032/Pdt.G/2013/PA.Psp



dalam agama Islam, dan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon II tidak akan membiarkan anggota keluarga Pemohon terjerumus dalam lembah kemaksiatan, sebagaimana maksud firman Allah SWT yang berbunyi:

قو انفسكم و اهليكم نارا

Artinya: "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka";

Oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung Termohon II (pihak yang berkompeten mengajukannya, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas dari istri sebagaimana maksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), memandang harus mengajukan pembatalan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama Tapanuli Selatan yang merupakan di antara yang memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa setelah pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
13. Bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan dinyatakan pula Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perlu diperintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21 Januari 2013 kepada Instansi merupakan satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan pernikahan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang



Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Bahwa dalam Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan "Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", olehkarena itu maka patut pula diperhatikan secara saksama kehendak pasal tersebut sebagai koordinasi antar instansi atau lembaga demi terciptanya tertib administrasi kependudukan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan batal akad pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 pukul 15.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 07/007/I/2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/0A7/I/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21, Januari 2013 kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan pernikahan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tapanuli Selatan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai pembatalan perkawinan ini kepada

hal 7 dari 17 hal pts no. 032/Pdt.G/2013/PA.Psp



Instansi Pelaksana atau UPTIJ Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ini ;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang sendiri ke persidangan, sedangkan Turut Termohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II agar menyelesaikan masalah pernikahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah memerintahkan para pihak agar melakukan proses mediasi (proses perdamaian di luar persidangan) melalui mediator Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH (Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan) akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah menikah dengan PPN KUA Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan benar surat kuasa wali dari abangnya ... kepada Kepala KUA dipalsukan karena ... tidak mengizinkan Termohon II menikah dengan Termohon I, kemudian Termohon II membuat Surat Kuasa palsu yang ditandatangani sendiri yang menyatakan ..., SH memberi kuasa kepada KUA untuk menjadi wali nikah Termohon II, selanjutnya Termohon I membenarkan jawaban Termohon II tersebut.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada prinsipnya Pemohon tetap dengan alasan yang ada dalam permohonannya.



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dari abang kandung dari Termohon II selaku wali yang berhak bernama ..., SH bin Abdul Muin Hasibuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan :

- Bahwa Termohon II adalah adik kandung saya dan Pemohon adalah ibu kandung saya.
- Bahwa Termohon II telah menikah dengan Termohon I secara tidak sah, karena wali nikahnya adalah wali hakim yang tidak berwenang menikahkan Termohon II, karena saya tidak ada memberi izinnnya untuk menikah dengan Termohon I.
- Bahwa saya selaku wali yang berhak, tidak ada memberi kuasa kepada wali hakim, akan tetapi surat kuasa tersebut direkayasa saja oleh Termohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Nomor : 07/007/I/2013 Tanggal 20 Januari 2013. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 07/007/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P. 2);
3. Foto kopi Rekomendasi pindah Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW.01/070/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Foto kopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/06/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Foto kopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.2/06/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5) ;
6. Foto kopi Surat Persetujuan Mempelai tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 6) ;



7. Foto kopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor 474.2/06/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 7) ;
8. Foto Kopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/05/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 8) ;
9. Foto kopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 474.2/05/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.9) ;
10. Foto kopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/05/1006/2013 tanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.10) ;
11. Foto kopi Surat Pernyataan tentang Wali tertanggal 1 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh ... bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.11) ;
12. Foto kopi Surat Pernyataan tentang Wali Hakim tertanggal 3 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. HAFIZ bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 12) ;
13. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Berkas tertanggal 3 Pebruari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 13);
14. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 14) ;
15. Foto kopi Surat Kuasa tentang Wali Nikah tertanggal 10 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P. 15);

B. Bukti Saksi :

1. ... , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Puskesmas Padangmatinggi, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang sidempuan, Kota Padangsidimpuan, didepan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I, dan siapa yang jadi wali saksi tidak tahu yang jelas keluarga Termohon II tidak ada yang menyetujui pernikahan tersebut.



- Bahwa ayah dan kakek Termohon II sudah meninggal, dan yang ada Cuma saudara laki-laki Termohon II yaitu
- Bahwa Termohon I ada meminang kepada keluarga Termohon II tapi pinangannya tidak diterima.

2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jl Kapten Tandean No.3, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I, dan wali nikahnya adalah wali hakim yang tidak berwenang, dan pihak keluarga Termohon II tidak ada yang menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa ayah dan kakek Termohon II sudah meninggal, dan yang ada cuma saudara laki-laki Termohon II yaitu
- Bahwa Termohon I ada meminang kepada keluarga Termohon II tapi pinangannya tidak diterima.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II pada prinsipnya membenarkannya bahwa Termohon I pernah meminang kepada keluarga Termohon II dan ditolak akan tetapi Termohon II tetap ingin menikah dengan Termohon I.

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya semula yaitu mohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, sedangkan kesimpulan Termohon I dan Termohon II menyerahkan saja kepada putusan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 UU Nomor 7 Tahun 1989 bahkan sudah melakukan

hal 11 dari 17 hal pts no. 032/Pdt.G/2013/PA.Psp



proses mediasi (sesuai petunjuk SEMA no 1 tahun 2008) dengan mediator Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH (Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan) akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah sebagaimana dalam permohonannya dimana Termohon I telah menikah dengan Termohon II dengan wali nikah yaitu wali hakim yang tidak diberi kuasa oleh wali nasab Termohon II untuk menikahkan Termohon II, memang ada surat kuasa dari wali nasab tetapi itu adalah rekayasa dan dibuat-buat oleh Termohon II.

Menimbang bahwa Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah menikah dengan wali hakim dan benar surat kuasa wali dari abangnya ... kepada Kepala KUA dipalsukan karena ... tidak mengizinkan Termohon II menikah dengan Termohon I, kemudian Termohon II membuat Surat Kuasa palsu ditandatangani sendiri yang menyatakan saudara kandung saya ..., SH memberi kuasa kepada KUA untuk menjadi wali nikah Termohon II, selanjutnya Termohon I membenarkan jawaban Termohon II tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah memberikan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.15.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 ternyata bahwa Termohon I dan Termohon II telah mempersiapkan semua persyaratan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, dan P.13, berupa surat pernyataan ... dan Pegawai Pencatat Nikah Drs. Hafiz yang menyatakan telah terjadi kesalahan kekeliruan dalam menetapkan wali nikah Pemohon II dimana ... tidak pernah menguasai wali nikah adiknya kepada siapapun dan kalaupun ada surat kuasa dari wali itu adalah palsu yang dibuat-buat oleh Pemohon II sebagaimana bukti P.14 dan P.15 (dibantah keasliannya oleh ..., sehingga ... keberatan dengan pernikahan tersebut, sedangkan bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Termohon I dan Termohon II, oleh sebab itu menurut Majelis bukti surat bertanda P.11 sampai dengan P.15 telah dapat menguatkan alasan permohonan Pemohon dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah baik secara formil maupun materil.



Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya duduk permasalahan pernikahan Termohon I dan Termohon II, Majelis Hakim telah mendengar keterangan wali yang berhak sesuai urutan yaitu saudara Termohon II bernama ..., SH bin Abdul Muin Hasibuan di bawah sumpahnya telah memberi keterangan bahwa Termohon II telah menikah dengan Termohon I secara tidak sah, karena wali nikahnya adalah wali hakim yang tidak berwenang menikahkan Termohon II, dan ... selaku wali nikah yang berhak, tidak ada memberi kuasa kepada wali hakim, akan tetapi surat kuasa tersebut direkayasa saja oleh Termohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ... ditambah dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II bahwa surat kuasa penyerahan wali dari wali nasab kepada wali hakim adalah surat kuasa yang dibuat-buat (direkayasa) dan dipalsukan oleh Termohon I dan Termohon II, maka menurut Majelis pengakuan adalah bukti mengikat dengan demikian surat kuasa wali tersebut harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa wali tidak sah, maka menurut Majelis kedudukan wali hakim menggantikan wali nasab adalah tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Termohon II telah menikah dengan Termohon I, dan wali nikahnya adalah wali hakim yang tidak berwenang, dan pihak keluarga Termohon II tidak ada yang menyetujui pernikahan tersebut, dan yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki Termohon II yaitu ... karena ayah dan kakek Termohon II sudah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditambah dengan pengakuan dari Termohon I dan Termohon II bahwa ia telah merekayasa surat kuasa wali dengan demikian Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonan untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang sah dan tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan maksud pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibatalkan.



Menimbang bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan dimana di saat aqad nikah dilaksanakan, tidak dihadiri oleh wali dari Termohon II, bahkan tidak ada keluarga yang menghadiri pernikahan Termohon II, sedangkan wali adalah merupakan salah satu rukun dari pernikahan, sebagai mana di atur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. I Tahun 1991).

Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan hadis Nabi yang dikutip dari Kitab Subulussalam jilid III hal 118 yang berbunyi :

عن أبي هريرة عن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلّم : لا نكاح إلا بولي
(رواه أحمد و الأربعة)

Artinya : dari Abi Hurairah dari Abi Musa dari bapaknya : bersabda Rasulullah
Saw : tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Ahmad dan
Arba'ah)

Menimbang bahwa urutan wali telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21, oleh karena ayah kandung Termohon II yang bernama ABDUL MUIN HASIBUAN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2009, dan kakek kandung pihak ayah dari Termohon II tersebut (ayah kandung dari ABDUL MUIN HASIBUAN [Alm] yang bernama LOBE JALALUDDIN) juga telah meninggal dunia, maka wali nikah Termohon II yang paling berhak adalah saudara laki-laki kandung paling tua Termohon II, yaitu ..., S-H. bin ABDUL MUIN HASIBUAN sehingga ... S.H. bin ABDUL MUIN HASIBUAN yang mestinya menjadi wali nikah Termohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, 'Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri" Jo. Pasal 71 huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung Termohon II adalah pihak yang berkompeten mengajukan pembatalan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Termohon I dengan Termohon II maka dinyatakan pula Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/007/I/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21 Januari 2013 kepada Instansi pelaksana di tingkat kecamatan yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan pernikahan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sebagai koordinasi antar lembaga, maka berdasarkan kehendak pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan harus mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tingkat Kecamatan dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Noomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat : Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

hal 15 dari 17 hal pts no. 032/Pdt.G/2013/PA.Psp



2. Menetapkan batal akad pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II (Termohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 pukul 15.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 07/007/I/2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/007/I/2013 Seri BI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertanggal 21 Januari 2013 kepada Instansi Pelaksana (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai pembatalan perkawinan ini kepada Instansi Pelaksana (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 oleh Drs. MAHYUDA, MA sebagai Ketua Majelis, MURSYIDA, S.Ag, MH dan FADLAH MARDIYAH PULUNGAN, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh HABIBURROHMAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. MAHYUDA, MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

MURSYIDA, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

ttd

FADLAH MARDIYAH, SHI, MA

Panitera Pengganti

ttd

HABIBURROHMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 495.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)